

# LAPORAN PPID KANWIL DJKN RIAU, SUMATERA BARAT, DAN KEPRI 2025





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**RIAU, SUMATERA BARAT, DAN KEPULAUAN RIAU**

JALAN PEPAYA NOMOR 77, KOTA PEKANBARU, RIAU 28126;  
TELEPON (0761) 37362; FAKSIMILE (0761) 37779; LAMAN [www.djkn.kemenkeu.go.id](http://www.djkn.kemenkeu.go.id); POS-EL  
[kanwildjkn3@kemenkeu.go.id](mailto:kanwildjkn3@kemenkeu.go.id)

---

LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TINGKAT II  
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA RIAU, SUMATERA  
BARAT, DAN KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025

## A. Gambaran Umum

### 1. Gambaran Umum Pelayanan Publik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Untuk mendukung pelayanan Informasi Publik, maka Badan Publik membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik. Adapun pejabat yang ditunjuk untuk menjabat sebagai PPID di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 879/KMK.01/2019 tentang Penunjukan PPID dan Koordinator, PPID adalah Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat. Dengan adanya tuntutan atas tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mencerminkan asas akuntabilitas, transparansi, dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik, Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau sebagai PPID Tingkat II memfasilitasi penyediaan informasi secara cepat, praktis, dan dapat diakses langsung oleh pengguna informasi melalui kunjungan pada portal website DJKN dengan alamat [www.djkn.kemenkeu.go.id](http://www.djkn.kemenkeu.go.id) maupun melalui portal website Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau dengan alamat <http://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-rsk>.

Dengan terbitnya PMK Nomor 200/PMK.01/2017 tanggal 27 Desember 2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 129/PMK.01/2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik oleh PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan, struktur organisasi PPID DJKN yang semula hanya ditangani di tingkat pusat cq. Direktorat Hukum dan Humas, berubah dengan adanya arestasi

pendelegasian wewenang kepada Perangkat PPID DJKN yang diserahkan kepada Direktorat Hukum dan Humas selaku PPID Tingkat I, Kantor Wilayah DJKN selaku PPID Tingkat II, dan KPKNL selaku PPID Tingkat III di seluruh Indonesia.

## **2. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik**

Dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada pemangku kepentingan untuk dapat memperoleh layanan informasi sesuai tugas dan fungsi yang diemban oleh Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau secara cepat dan efisien, permohonan layanan informasi Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau dapat diakses melalui kanal layanan informasi sebagai berikut.

### **a. Aplikasi Mobile**

Melalui aplikasi PPID Kementerian Keuangan.

### **b. Surat**

Permohonan Informasi Publik dapat dikirimkan melalui surat ke alamat kantor: Kantor Wilayah DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau di Jl. Pepaya No.77, Jadirejo, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau 28126.

### **c. Telepon dan Whatsapp**

Telepon : (0761) 37362

Whatsapp : 0811-7077-1177

### **d. Surat Elektronik (e-mail)**

Melalui alamat email [kanwildjkn3@kemenkeu.go.id](mailto:kanwildjkn3@kemenkeu.go.id).

### **e. Tatap Muka**

Permohonan Informasi Publik dapat diajukan secara langsung dengan mengunjungi Area Pelayanan Terpadu (APT) Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau.

Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau juga secara aktif menyampaikan informasi public melalui melalui situs web kantor agar dapat diakses secara berkelanjutan oleh pengguna layanan. Adapun laman resmi dan akun media sosial yang dikelola Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

a. Situs Web : <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-rsk>

b. Instagram : @kanwildjknrsk

c. Twitter (X) : @kanwildjknrsk

d. Youtube : Kanwil DJKN RSK

## **3. Sumber Daya Manusia**

Guna mendukung layanan informasi melalui PPID, Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat,

dan Kepulauan Riau dengan salah satu tugas utama melakukan penyajian informasi dan hubungan kemasyarakatan merupakan *Unit in Charge* PPID Tingkat II. Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau terdiri dari 3 (tiga) orang pegawai yang diantaranya Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi, Kepala Seksi Informasi dan 1 (satu) orang pelaksana pada Seksi Informasi dimana Kepala Seksi Informasi dan Pelaksana Seksi Informasi ditunjuk menjadi Person in Charge PPID Tingkat II.

#### 4. Jumlah Permintaan Informasi Publik dan Sengketa Informasi Publik

Sepanjang periode 2025, PPID Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau tidak menerima permintaan informasi publik, namun terdapat sebanyak 1 (satu) keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi atas kinerja salah satu KPKNL di Lingkungan Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau. Sehingga rincian pelayanan permintaan informasi publik tersebut sebagai berikut.

##### Rincian Pelayanan Informasi Publik

1	Jumlah Permintaan Informasi Publik	Nihil
2	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik	Nihil
3	Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya	Nihil
4	Jumlah Permintaan Informasi Publik yang ditolak beserta balasannya	Nihil
5	Kedudukan hukum Pemohon	Nihil
6	Jalur Permintaan Informasi Publik	Nihil

##### Rincian Penyelesaian Keberatan

1	Jumlah Keberatan yang diterima	1
2	Tanggapan atas Keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya	1

##### Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

1	Jumlah permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi	Nihil
2	Hasil mediasi dan/ atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi dan pelaksanaannya	Nihil
3	Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan tata usaha negara	Nihil
4	Hasil putusan pengadilan tata usaha negara dan pelaksanaannya	Nihil

**5. Rata-rata Waktu yang Diperlukan untuk Memenuhi Permintaan Informasi Publik**

Oleh karena tidak terdapat permintaan Informasi Publik pada PPID Tingkat II Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau pada periode Tahun 2025, maka rata-rata waktu yang diperlukan untuk memenuhi permintaan Informasi Publik tidak dapat dihitung (tidak tersedia data). Namun tanggapan atas keberatan diberikan sesuai dengan prosedur yang telah diatur.

**6. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelayanan Layanan Informasi Publik**

Tidak ada kendala dalam pelayanan layanan informasi publik pada eksternal maupun internal pada Kantor Wilayah DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau.

**7. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Publik**

Memperhatikan tuntutan layanan informasi yang baik kepada stakeholder di lingkup Kantor Wilayah DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau, berikut rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan di lingkup Kantor Wilayah DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau meliputi:

- a. Menjaga dan meningkatkan kualitas opini publik yang positif terhadap DJKN melalui pelaksanaan strategi komunikasi yang baik dan komunikatif yang disusun oleh Kantor Pusat DJKN;
- b. Melaksanakan penanganan responsif terhadap krisis informasi di media cetak dan digital;
- c. Melaksanakan pengembangan Sumber Daya Manusia kehumasan melalui pendidikan dan pelatihan dengan konten yang mendukung tugas dan fungsi kehumasan;
- d. Penguatan fungsi penyuluhan dan layanan informasi melalui channeling kehumasan yang ada seperti layanan online pada kantor vertikal, media sosial maupun sosialisasi rutin;
- e. Membuat agenda sharing knowledge terkait PPID untuk seluruh pegawai Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau melalui agenda Sapa Melayu yang merupakan wadah berbagi informasi di Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau;
- f. Intensitas publikasi dan dokumentasi yang rutin atas seluruh kegiatan yang melibatkan tugas dan fungsi di lingkup Kantor Wilayah DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau melalui sarana pemberitaan, media sosial, artikel, dan lain-lain.

**RINCIAN PELAYANAN PUBLIK PPID TINGKAT II  
KANWIL DJKN RIAU, SUMATERA BARAT, DAN KEPULAUAN RIAU  
TAHUN 2025**

**KANWIL DJKN RSK**

No	Nama Kantor	Nomor Register	Tanggal Permintaan Informasi Publik Diterima	Nama Pemohon Permintaan Informasi Publik	Jenis Pemohon	Pokok Permintaan Informasi Publik	Kedudukan hukum pemohon	Jalur Permohonan Informasi Publik	Nomor Pemberitahuan Tertulis	Tanggal Pemberitahuan Tertulis	Pemberitahuan Tertulis			Dasar Penolakan (jika)		Waktu Penyelesaian Pemberitahuan Tertulis (hari kerja)	Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di Komisi Informasi	Isi Sengketa Informasi di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Hasil Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di PTUN	Isi Sengketa Informasi PTUN	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Hasil Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Keterangan
											Permintaan Informasi Publik diberikan seluruhnya	Permintaan Informasi Publik diberikan sebagian	Permintaan Informasi Publik ditolak	Termasuk Dalam Informasi Dikecualikan	Informasi tidak dikuasai										
NIHIL																									

**KPKNL PADANG**

No	Nama Kantor	Nomor Register	Tanggal Permintaan Informasi Publik Diterima	Nama Pemohon Permintaan Informasi Publik	Jenis Pemohon	Pokok Permintaan Informasi Publik	Kedudukan hukum pemohon	Jalur Permohonan Informasi Publik	Nomor Pemberitahuan Tertulis	Tanggal Pemberitahuan Tertulis	Pemberitahuan Tertulis			Dasar Penolakan (jika)		Waktu Penyelesaian Pemberitahuan Tertulis (hari kerja)	Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di Komisi Informasi	Isi Sengketa Informasi di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Hasil Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di PTUN	Isi Sengketa Informasi PTUN	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Hasil Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Keterangan
											Permintaan Informasi Publik diberikan seluruhnya	Permintaan Informasi Publik diberikan sebagian	Permintaan Informasi Publik ditolak	Termasuk Dalam Informasi Dikecualikan	Informasi tidak dikuasai										
1	KPKNL Padang	REG-1/PPID.KNL301/2025	N/A	N/A	Perorangan				S-294/KNL.0301/2025	7 Maret 2025						4									
2	KPKNL Padang	REG-2/PPID.KNL301/2025	N/A	N/A	Perorangan				S-897/KNL.0301/2025	16 July 2025						3									
3	KPKNL Padang	REG-3/PPID.KNL301/2025	N/A	N/A	Perorangan				S-955/KNL.0301/2025	25 Juli 2025						3									
4	KPKNL Padang	REG-4/PPID.KNL301/2025	N/A	N/A	Perorangan				S-1173/KNL.0301/2025	29 Agustus 2025						3									
5	KPKNL Padang	REG-5/PPID.KNL301/2025	N/A	N/A	Perorangan				S-1582/KNL.0301/2025	27/11/1015						2									

**KPKNL BUKITTINGGI**

No	Nama Kantor	Nomor Register	Tanggal Permintaan Informasi Publik Diterima	Nama Pemohon Permintaan Informasi Publik	Jenis Pemohon	Pokok Permintaan Informasi Publik	Kedudukan hukum pemohon	Jalur Permohonan Informasi Publik	Nomor Pemberitahuan Tertulis	Tanggal Pemberitahuan Tertulis	Pemberitahuan Tertulis			Dasar Penolakan (jika)		Waktu Penyelesaian Pemberitahuan Tertulis (hari kerja)	Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di Komisi Informasi	Isi Sengketa Informasi di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Hasil Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di PTUN	Isi Sengketa Informasi PTUN	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Hasil Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Keterangan
											Permintaan Informasi Publik diberikan seluruhnya	Permintaan Informasi Publik diberikan sebagian	Permintaan Informasi Publik ditolak	Termasuk Dalam Informasi Dikecualikan	Informasi tidak dikuasai										
1	KPKNL BUKITTINGGI	REG-1/PPID.KN.03.02/2025	03/11/2025	Fadli S	Perorangan	Permohonan Informasi Salinan RL Eksekusi Hak Tanggungan Atas Pelaksanaan Lelang 15 Juli 2025	Jln Bhakti Ibu No. 22 JR 1, Tanjung Beringin, Lubuk Sikaping	Datang langsung	S-2046/KNL.0302/2025	05/11/2025				v		2									a. Konfirmasi apakah seluruh dokumen persyaratan lelang termasuk informasi mengenai adanya sengketa harta bersama berdasarkan Pengadilan PT. Bank Nagari dan diterima oleh KPKNL; b. Konfirmasi prosedur penetapan nilai limit dan kesesuaian dengan kaidah penilaian profesional, termasuk informasi apakah appraisal yang digunakan mempertimbangkan kondisi hukum objek lelang (status sengketa); c. Detail nilai limit, nama pemenang lelang, dan harga penawaran tertinggi; d. Salinan dokumen verifikasi berkas permohonan lelang oleh KPKNL.

**KPKNL PEKANBARU**

No	Nama Kantor	Nomor Register	Tanggal Permintaan Informasi Publik Diterima	Nama Pemohon Permintaan Informasi Publik	Jenis Pemohon	Pokok Permintaan Informasi Publik	Kedudukan hukum pemohon	Jalur Permohonan Informasi Publik	Nomor Pemberitahuan Tertulis	Tanggal Pemberitahuan Tertulis	Pemberitahuan Tertulis			Dasar Penolakan (jika)		Waktu Penyelesaian Pemberitahuan Tertulis (hari kerja)	Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di Komisi Informasi	Isi Sengketa Informasi di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Hasil Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di PTUN	Isi Sengketa Informasi PTUN	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Hasil Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Keterangan
											Permintaan Informasi Publik diberikan seluruhnya	Permintaan Informasi Publik diberikan sebagian	Permintaan Informasi Publik ditolak	Termasuk Dalam Informasi Dikecualikan	Informasi tidak dikuasai										



